BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pandanangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya di kategorikan dalam 3 (tiga) pandangan. Hal tersebut disebakan adanya perbedaan pemahaman dalam waktu peniupan ruh kedalam janin, kerusakan dan kemaslahatan yang timbul serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai *Lex Specialis Derogart Lex Generalis*. Tiga pendangan tersebut :
    1) Tidak boleh atau haram disebabkan telah membunuh nyawa.
    2) Boleh karena janin yang belum sampai waktu 40 (empat puluh hari) belum dikatakan makluk hidup.
    3) Boleh dengan alasan kedaruratan medis dan perkosaan.
2. Islam Mengahramkan aborsi, sebab aborsi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi dalam hal tertentu aborsi menjadi boleh dilakukan dengan alasan kemaslahatan. Maslahat yang timbul dari aborsi dapat di dasari dengan adanya indikasi medis yang dapat membahayakan nyawa janin dan wanita tersebut. Perkosaan adalah salah satu yang mengakibatkan kerusakan pada jiwa wanita dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat fatal pada janin. Sehingga dapat dikategorikan bahwa perkosaan dapat menimbulkan indikasi medis yang fatal sehingga dapat dilakukannya aborsi, seperti halnya kaidah fiqih "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya".

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 adalah trobosan hukum yang baru dan perlu diapresiasi.
2. Adanya peraturan tersebut maka perlu sosialisasi sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam menggunakannya.
3. Pembuktian izin aborsi dari pihak berwengan perlu pengawasan serta hukuman bagi yang yang memalsukannya.
4. Pelaksanaan aborsi perlu adanya pengawasan pihak berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id